



No: 011/BSE/III/2020
Jakarta, 11 Maret 2020

Hal: Informasi Terkini COVID-19

Informasi terkini ini merupakan kelanjutan dari surat yang dikeluarkan oleh kantor *BINUS SCHOOL Education* (surat nomor: 010/BSE/III/2020, tertanggal 3 Maret 2020). Surat ini juga mendukung surat-surat sebelumnya yang dikeluarkan BINUS SCHOOL terkait COVID-19.

Kami telah dan sedang memantau perkembangan COVID-19. Hingga hari ini, meski ada penutupan sementara sejumlah sekolah, BINUS SCHOOL tetap beroperasi dengan menerapkan pengaturan untuk menjaga komunitas seaman mungkin hingga pengumuman resmi selanjutnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan seperangkat aturan (tertanggal 9 Maret 2020) yang akan digunakan sekolah-sekolah BINUS sebagai acuan untuk semua tindak lanjut (mohon mengacu pada Lampiran). Sebagian dari tindak lanjut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. PERJALANAN BERSAMA KELUARGA

Mengacu pada surat nomor 010/BSE/III/2020 mengenai perjalanan ke negara-negara dengan Tingkat CDC 1-3, mohon perhatikan bahwa siswa, staf, dan/atau anggota keluarga mereka yang kembali ke Indonesia setelah melakukan perjalanan dari dan ke negara-negara tersebut wajib menjalani karantina mandiri selama 14 hari, sesuai arahan CDC (<https://www.cdc.gov/travel>). Periode karantina mandiri ini dimulai pada saat meninggalkan dan/atau transit dari negara-negara tersebut.

2. PEMBELAJARAN DI RUMAH

BINUS SCHOOL telah menyiapkan sistem yang memungkinkan siswa melakukan pembelajaran di rumah bila terjadi penutupan sekolah sementara.

Menanggapi perkembangan COVID-19, seluruh BINUS SCHOOL akan menyelenggarakan satu hari persiapan pada Jumat 13 Maret. Pada hari tersebut, semua guru akan menyiapkan materi untuk pembelajaran di rumah bagi para siswa. Pada tanggal 13 Maret, siswa tetap belajar di rumah kecuali siswa Kelas 12 yang sedang ujian. Sekolah berjalan normal kembali pada hari Senin 16 Maret, kecuali ada pengumuman susulan dari BINUS SCHOOL

3. ACARA KHUSUS

Sejalan dengan perangkat aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (tertanggal 9 Maret 2020), acara apa pun yang telah terjadwal dapat dibatasi, ditunda atau dibatalkan.



4. **IMMERSION/TRIP**

Mengacu pada perangkat aturan yang sama, mohon perhatikan bahwa **semua program immersion dan trip (baik lokal maupun mancanegara) akan ditunda atau dibatalkan** hingga pemberitahuan lebih lanjut. BINUS SCHOOL akan membantu proses pengembalian dana yang diperlukan.

5. **TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

Pada saat ini, sangat penting bagi kita untuk menerapkan tanggung jawab sosial untuk mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan baik di rumah kita maupun di komunitas sekolah. **Setiap orang didorong untuk memperhatikan kondisi kesehatan seluruh anggota keluarganya.** Pola makan sehat, istirahat yang cukup, dan olahraga masih merupakan cara terbaik untuk menjaga kesehatan.

Siapa saja yang menderita flu atau mengalami gejala flu berat harus berobat ke rumah sakit (mohon mengacu pada Lampiran). Kami sungguh berharap Sekolah diberitahu mengenai hal tersebut sehingga nasihat yang tepat dapat diberikan. Individu yang sehat menjadikan komunitas sehat.

6. **SOCIAL DISTANCING**

Istilah *social distancing* mengacu pada tindakan kesehatan publik yang diambil guna menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit yang sangat menular. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak dengan orang yang terinfeksi. Sederhananya, ini berarti menghindari sebisa mungkin tempat ramai, kecuali benar-benar diperlukan. Ini juga berarti menghindari berkumpul dalam kelompok besar dan menghindari kerumunan orang sebisa mungkin.

Terima kasih atas pengertian dan kerja sama Anda dalam usaha kita bersama untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan sehat bagi komunitas sekolah kita.

Salam,
BINUS SCHOOL Education

Lampiran:

1. Surat Edaran KEMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan
2. Terjemahan Surat Edaran KEMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan
3. Daftar 100 Nama Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Infeksi Corona Virus 2019 (Covid-19) sesuai keputusan Kementerian Kesehatan RI



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
PADA SATUAN PENDIDIKAN

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 4. Pemimpin Perguruan Tinggi
 5. Kepala Sekolah
- di seluruh Indonesia.

Dalam rangka pencegahan perkembangan dan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di lingkungan satuan pendidikan, dengan hormat kami mengimbau Saudara agar segera menginstruksikan kepada satuan pendidikan di wilayah kerja Saudara untuk:

1. mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit layanan kesehatan di perguruan tinggi dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19;
2. berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki semacam rencana atau persiapan dalam menghadapi Covid-19;
3. memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*) di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan;
4. memastikan bahwa warga satuan pendidikan menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya;
5. memastikan satuan pendidikan melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (*keyboard*) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang trampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut;
6. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan;
7. memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan;
8. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada);

- 2 -

9. melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan;
10. mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada pendidik dan tenaga kependidikan lain yang mampu;
11. berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika level ketidakhadiran dianggap sangat mengganggu proses belajar-mengajar untuk mendapatkan pertimbangan apakah kegiatan belajar-mengajar perlu diliburkan sementara;
12. satuan pendidikan tidak harus mampu mengidentifikasi Covid-19. Kementerian Kesehatan yang akan melakukannya, sehingga satuan pendidikan harus melaporkan dugaan Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan setempat untuk dilakukan pengujian. Perlu diingat bahwa, mayoritas penyakit terkait dengan pernafasan bukan merupakan Covid-19;
13. memastikan makanan yang disediakan di satuan pendidikan merupakan makanan yang sudah dimasak sampai matang;
14. mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup;
15. mengingatkan warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya);
16. menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan (berkemah, studi wisata);
17. membatasi tamu dari luar satuan pendidikan;
18. warga satuan pendidikan dan keluarga yang berpergian ke negara-negara terjangkit yang dipublikasikan World Health Organization (WHO) diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke tanah air.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Maret 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,



Nadiem Anwar Makarim

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri; dan
5. Menteri Kesehatan.

LAMPIRAN SURAT EDARAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENCEGAHAN VIRUS COVID-19
 BERDASARKAN TINGKAT RISIKO PENYEBARAN

Tingkat Risiko Penyebaran Virus COVID-19	Rendah (Tidak ada anggota masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang terjangkit virus)	Sedang (Ada beberapa anggota masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang diduga terjangkit virus)	Tinggi (Ada anggota masyarakat terkonfirmasi terjangkit di lingkungannya)
Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membiasakan pola hidup bersih, sehat, dan kegiatan olah raga yang teratur. 2. Membersihkan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (<i>keyboard</i>) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan dengan desinfektan paling sedikit 2 kali setiap hari. 3. Menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, mencium pipi, mencium tangan, berpelukan, dan sebagainya. 4. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir selama 20 detik saat tiba di lingkungan satuan pendidikan dan dilakukan sesering mungkin. 5. Mengingatkan warga satuan pendidikan sedapat mungkin untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut secara langsung. 6. Jika batuk atau bersin, ditutup dengan pangkal lengan atau menggunakan tisu sekali buang. 7. Satuan pendidikan meminta orang tua untuk menjemput peserta didik apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan pendidikan hendaknya melaporkan kepada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) terhadap gejala-gejala adanya warga satuan pendidikan yang terjangkit virus. 2. Satuan pendidikan harus menyediakan masker untuk warganya yang batuk atau pilek saja. Kemudian diminta untuk pulang dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Warga satuan pendidikan tersebut harus istirahat sampai sembuh. 3. Warga satuan pendidikan yang sehat tidak memerlukan masker. 4. Satuan pendidikan yang berlokasi di daerah berbatasan atau di sekitar bandara/pelabuhan disarankan untuk menyediakan masker dan desinfektan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan pendidikan mewajibkan warganya yang diduga/terkonfirmasi untuk tinggal di rumah dan menghubungi dinas kesehatan atau kementerian kesehatan (melalui nomor telepon 021-5210411 atau 0812-12123119). 2. Jika terdapat warga satuan pendidikan terkonfirmasi terjangkit virus, kelas-kelas yang berhubungan dengan warga satuan pendidikan tersebut harus diliburkan selama 14 hari. 3. Warga satuan pendidikan yang diliburkan dan menunjukkan gejala terinfeksi Covid-19 harus melaporkan diri ke fasilitas kesehatan setempat. 4. Identitas warga satuan pendidikan yang terinfeksi Covid-19 harus dirahasiakan kecuali kepada pihak berwenang. 5. Dilarang memberikan nama, foto, dan alamat warga satuan pendidikan yang terinfeksi Covid-19 kepada media atau publik.

	<p>a. demam lebih dari 37,5 °C; dan</p> <p>b. gejala dan/atau masalah pernapasan seperti bersin, hidung tersumbat, batuk, atau sesak nafas.</p> <p>8. Mengingatnkan warga satuan pendidikan untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>9. Menyosialisasikan tentang Covid-19 menggunakan materi dari Kementerian Kesehatan dalam berbagai kegiatan.</p> <p>10. Sumber informasi yang dapat dipercaya adalah Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO) sehingga warga satuan pendidikan berhati-hati terhadap informasi dari internet atau media sosial tentang Covid-19.</p> <p>11. Memantau suhu tubuh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan tamu.</p> <p>12. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan/ atau kegiatan di lingkungan luar sekolah misalnya berkemah atau studi wisata.</p> <p>13. Melakukan kegiatan olahraga secara rutin.</p> <p>14. Membatasi tamu dari luar satuan pendidikan.</p> <p>15. Keluarga yang berpergian ke negara-negara terjangkit Covid-19 yang dipublikasikan oleh WHO pada tautan ini: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeec1b9125cd diminta untuk melakukan isolasi diri selama 14 (empat belas) hari saat kembali ke tanah air.</p>		
--	--	--	--

	<p>16. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan.</p> <p>17. Jika satuan pendidikan memiliki termometer tembak (infra merah) maka dapat melakukan pengukuran suhu tubuh untuk warga satuan pendidikan yang hadir di satuan pendidikan.</p> <p>18. Satuan pendidikan harus menyediakan masker untuk warganya yang batuk atau pilek saja. Kemudian diminta untuk pulang dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, sedangkan warga satuan pendidikan yang sehat tidak perlu menggunakan masker.</p>		
--	---	--	--

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,



Nadun Anwar Makarim

Translated copy of *Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan*

To prevent the development and spread of COVID-19 in the area of an educational institution, we advise you to instruct the educational institution in your working area to:

1. Optimise the school clinic or health service unit in campus by coordinating with the local service unit to prevent the spread of COVID-19.
2. Communicate with the Health Office, Education Office and/or Higher Education Office to check whether the Health Ministry have plans to address COVID-19.
3. Ensure the availability of facilities for washing hands using water and soap and tissue in various strategic locations in school.
4. Ensure that members of the school community are using these facilities (minimum 20 seconds for hand washing) and use hand drier properly and practise proper hygiene as a habit.
5. Ensure that the educational institution cleans the rooms regularly, especially door handles, light switches, computers, keyboards and other facilities often touched by hands.
6. Monitor the absence of the members of the school community.
7. Allow members of the school community not to come to school if they are sick.
8. Not to impose penalties/ sanctions for any members of the school community who are absent due to illness, as well as do not reward anyone who will be present with a present-based incentive policy (if any).
9. Report to the Health Office, Education Office and/or Higher Education Office if there is a high number of absences of the school community members due to illness related to breathing.
10. Transfer the duties of educators and education staff who are absent to other education staff that is capable.
11. Consult with the Education Office and/or Higher Education Office if the level of absence is affecting the teaching-learning process. Need to consider whether the teaching-learning activities need to be temporarily suspended.
12. School is not required to identify COVID-19 cases. The Ministry of Health will be the one in charge, so the school just need to report possible COVID-19 cases to the Ministry for testing. Do remember that majority of health issues related to breathing is not COVID-19.
13. Ensure that the food provided at school is healthy and well cooked.
14. Urge all school community members not to share foods, drinks and music instruments.
15. Remind the school community members to avoid direct physical contact (shaking hands, kissing hands, hugging, etc.).
16. Postpone activities that require gathering of large number of people or activities outside the school (camping, study tours).
17. Limit the guests from outside of the educational institution.
18. School community members and their families traveling to countries with COVID-19 local transmission (published by World Health Organization) are asked not to do deliver, drop off, pickup, and be present in the school area for 14 days upon return to Indonesia.

Risk Level of COVID-19 Spread	Low (no community member in the city area has been infected with the virus)	Medium (there are several community members in the city area who are suspected to be infected by the virus)	High (there are community members in the city area who are infected by the virus)
Education Institution	<ol style="list-style-type: none"> 1. Get used to a clean, healthy lifestyle, and regular sports activities. 2. Clean the rooms and environment of the education unit routinely, especially door handles, light switches, computers, keyboards; keyboards and other facilities that are often held by hands need to be disinfected at least 2 times each day. 3. Avoid direct physical contact such as shaking hands, kissing on the cheek, kissing hands, hugging, and so on. 4. Wash your hands with soap in running water for 20 seconds when you arrive at the education unit and do it as often as possible. 5. Remind members of the education unit wherever possible not to touch the eyes, nose, and mouth directly. 6. If you cough or sneeze, cover with the base of your arm or use tissue. Note that tissue must only be used once and need to be discarded. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The education unit should report to the education office, the health service, and the Higher Education Service Institution (LL Dikti) on symptoms of the members of the education unit who are infected by the virus. 2. The education unit must provide masks for those who cough or have runny nose only. They will be asked to go home and go to a health facility. These members must rest until fully recovered. 3. Healthy education unit members do not need to wear masks. 4. Education units which are located in border areas or around airports / ports are recommended to provide masks and disinfectants. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The education unit must require its members who are suspected/ confirmed to be infected with COVID-19, to stay at home and contact the health office or the ministry of health (via telephone number 021-5210411 or 0812-1212-3119). 2. If there are confirmed education unit members infected by the virus, classes related to members of the education unit must be closed for 14 days. 3. Members of the education unit who are dismissed and show symptoms of being infected by COVID-19 must report themselves to the local health facility. 4. The identity of the education unit members infected with COVID-19 must be kept confidential except to the authorities. 5. It's prohibited to share the photos and addresses of members of education units infected by

Risk Level of COVID-19 Spread	Low (no community member in the city area has been infected with the virus)	Medium (there are several community members in the city area who are suspected to be infected by the virus)	High (there are community members in the city area who are infected by the virus)
	<p>7. The education unit need to ask parents to pick up students if the following occur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fever higher than 37.5'C; and b. respiratory symptoms and / or problems such as sneezing, nasal congestion, coughing, or shortness of breath. <p>8. Remind members of the education unit to practise clean and healthy living.</p> <p>9. Socialise information about COVID-19 using materials from the Ministry of Health in various activities.</p> <p>10. Reliable sources of information are from the Ministry of Health and World Health Organization (WHO). Members of the education unit must be careful about information from the internet or social media about COVID-19.</p> <p>11. Monitor the body temperature of students, educators, education personnel and guests.</p> <p>12. Postpone activities that gather a lot of people and / or activities outside the school environment such as camping or study tours.</p>		<p>COVID-19 to the media or the public.</p>

Risk Level of COVID-19 Spread	Low (no community member in the city area has been infected with the virus)	Medium (there are several community members in the city area who are suspected to be infected by the virus)	High (there are community members in the city area who are infected by the virus)
	<p>13. Doing sports activities regularly.</p> <p>14. Restrict guests from outside the education unit.</p> <p>15. Families traveling to countries affected by COVID-19 published by WHO at this link: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeee1b9125cd must be asked to isolate themselves for 14 (fourteen) days upon returning to Indonesia.</p> <p>16. Monitor attendance (absence) of the members of education units.</p> <p>17. If education unit has thermometer sensor gun, then body temperature check can be made for all members of the education unit.</p> <p>18. Education units must provide masks for their members who cough or experience colds. Then they are asked to go home and check themselves into a health facility, while the other members who are healthy do not need to wear a mask.</p>		

**DAFTAR 100 NAMA RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENANGGULANGAN INFEKSI CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)
SESUAI KEPUTUSAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

NO	NAMA RS	ALAMAT
1	Nanggroe Aceh Darussalam	
1	RSU Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh	Jln. Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh Telp. 0651 - 22077, 28148
2	RSU Cut Meutia Lhokseumawe	Jl. Banda Aceh-Medan Km. 6 Buket Rata Lhokseumawe Telp. 0645-43012
2	Sumatera Utara	
3	RSU H. Adam Malik Medan	Jln. Bunga Lau No. 17 Telp. 061 - 8360381 ; Fax : 061 - 8360255
4	RSU Kabanjahe	Jl. KS Ketaren 8 Kabanjahe Telp. 20550
5	RSU Pematang Siantar	Jl. Sutomo No. 230 P. Siantar Telp. 0634-21780
6	RSU Tarutung	Jl. Bin Harun Said Tarutung Telp. 0663-21303
7	RSU Padang Sidempuan	Jl. Dr. FL Tobing Pd Sidempuan Telp. 21780
3	Sumatera Barat	
8	RSU Dr. M. Jamil Padang	Jl. Perintis Kemerdekaan, Padang Telp. 0751 - 32372
9	RSU Dr. Achmad Mochtar	Jl. Dr. A Rivai Bukittinggi Telp. 0752-21720
4	Riau	
10	RSU Arifin Ahmad Pekanbaru	Jl. Diponegoro No. 2, Pekanbaru
11	RSU Kab. Karimun	Jl. Poros No. 1 Tg. Balai Karimun Fax : 29611
12	RSU Tanjung Pinang	Jl. Sudirman No. 795, Tanjung Pinang Telp. 0771 - 21163
13	RSU Puri Husada	Jl. Veteran No. 52, Hilir Tembilahan
14	RSU Dumai	Jl. Tanjung Jati No. 4 Dumai Telp. 0762 - 38368
5	Kepulauan Riau	
15	RS Otorita Batam	Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Sekupang Batam
6	Jambi	
16	RSU Raden Mattaher Jambi	Jl. Letjend Soeprapto No. 31 Telanaipura Jambi Telp. 0741 - 61692
7	Sumatera Selatan	
17	RSU Dr. M. Hoesin Palembang	Jl. Jendral Sudirman Palembang 30126
18	RSU Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso Lubuk Linggau Telp. 0733 - 321013
19	RSU Kayu Agung	Jl. Raya Lintas Timur Kec. Kota Kayu Agung Telp. 0712 - 323889
20	RSU Kab. Lahat	Jl. Mayor Ruslan I No. 28 Lahat Telp. 0731 - 321785
8	Bangka Belitung	
21	RSU Tanjung Pandan	Jl. Melati Tanjung Pandan Telp. 0719 - 21071, Fax : 22190
22	RSU Pangkal Pinang	Jl. M. Syafrie Rachman I Telp. 0717 - 421324
9	Bengkulu	
23	RSU Dr. M. Yunus Bengkulu	Jl. Bhayangkara Sidomulyo Bengkulu Telp. 0736 - 52004 / 52008
24	RSU Arga Makmur	Jl. Siti Khadijah Arga Makmur, Bengkulu Utara Telp. 0737 - 521118
25	RSU Manna	Jl. Fatmawati Soekarno 31 Manna Telp. 0739 - 21118
10	Lampung	
26	RSU Abdul Moeloek	Jl. Dr. Rivai No. 6 Tj. Karang Lampung 35112
27	RSU Kalianda	Jl. Lettu Rohani No. 14B Kalianda Telp. 0727 - 322160
28	RSU Mayjend HM Ryacudu	Jl. Jend Sudirman No. 2 Kotabumi Telp. 22095
29	RSU Ahmad Yani	Jl. Jend A Yani Metro Telp. 0725 - 41820

NO	NAMA RS	ALAMAT
11 DKI Jakarta		
30	RSPI Dr. Sulianti Saroso	Jl. Baru Sunter Permai Raya - Jakarta 14340 Telp. 021 - 6506559, Fax : 021 - 6401411
31	RSU Persahabatan	Jl. Persahabatan Raya
32	RSPAD Gatot Soebroto	Jl. Dr. A Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat Telp. 021 - 371008
12 Jawa Barat		
33	RSU Dr. Hasan Sadikin Bandung	Jl. Pasteur No. 38 Bandung
34	RSU Dr. Slamet Garut	Jl. Rumah Sakit No. 10 Garut Telp. 0262 - 232720
35	RSU Gunung Jati Cirebon	Jl. Kosambi No. 56 Cirebon Telp. 0231 - 206330
36	RSTP Dr. H.A. Rotinsulu Bandung	Jl. Bukit Jarian No. 40 Bandung Telp. 022 - 231427
37	RSU R. Syamsudin, SH Sukabumi	Jl. Rumah Sakit No. 1 K Sukabumi Telp. 0266 - 225180
38	RSU Indramayu	Jl. Rumah Sakit No. 1 Indramayu Telp. 272655
39	RSU Subang	Jl. Brigjen Katamso No. 37 Subang Telp. 0260 - 411421
13 Banten		
40	RSU Serang	Jl. Rumah Sakit No. 1, Serang
41	RSU Tangerang	Jl. Ahmad Yani No. 9 Tangerang Telp. 021 - 5523507, Fax : 5527104
14 Jawa Tengah		
42	RSU Dr. Kariadi Semarang	Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang 50231 Telp. 024 - 8413993 / 8413476
43	RSU Dr. H. Soewondo	Jl. Laut 21, Kendal
44	RSU Dr. Moewardi	Jl. Kol Sutarto 132, Surakarta
45	RSU Banyumas	Jl. Rumash Sakit No. 1, Banyumas
46	RSU Kudus	Jl. Dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus Telp. 0291 - 431831
47	RSU Dr. H RM Soeselo W	Jl. Dr. Sutomo No. 63 Slawi Telp. 0283 - 491016
48	RSU Pekalongan	Jl. Veteran 31 Pekalongan Telp. 0285 - 421621
49	RSU Tidar	Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. 0293 - 362260
50	RSU Prof. Dr. Margono Soekarjo	Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto Telp. 0281 - 632708
51	RSU Dr. Suraji Tirtonegoro	Jl. Dr. Soeradji T No. 1 Klaten Telp. 0272 - 321041
15 DI Yogyakarta		
52	RSU Dr. Sardjito	Jl. Kesehatan 1 Sekip Yogyakarta
53	RSU Panembahan Senopati Bantul	Jl. Dr. Wahidin S H Bantul Telp. 0274 - 367381
16 Jawa Timur		
54	RSU Dr. Soetomo	Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 6 - 8 Surabaya
55	RSU Dr. Saiful Anwar	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 Malang
56	RSU Dr. Soebandi	Jl. Dr. Soebandi No. 1 Jember 68111
57	RS Dr. R Koesma Tuban	Jl. Dr. W S Husodo Tuban Telp. 0356 - 321010
58	RS Dr. S Djatikoesoemo	Jl. Dr. Wahidin 36 Bojonegoro Telp. 0353 - 881193
59	RS Pare	Jl. Pahlawan Kusuma B I Pare Telp. 0354 - 391718
60	RS Blambangan	Jl. Istiqlah No. 49 Banyuwangi Telp. 0333 - 421118
61	RS Dr. Soedono	Jl. Sumbawa No. 6, Madiun
17 Bali		
62	RSU Sanglah	Jl. Diponegoro Denpasar, Bali
63	RSU Tabanan	Jl. Pahlawan No. 14 Tabanan Telp. 0361 - 811027
64	RSU Sanjiwani Gianyar	Jl. Ciung Wenara No. 2 Gianyar Telp. 0361 - 943020

NO	NAMA RS	ALAMAT
18 Nusa Tenggara Barat		
65	RSU Mataram	Jl. Pejanggik 6 Mataram 83121
66	RSU Raba	Jl. Langsung No. 1 Raba Kab. Bima Telp. 0374 - 43142
67	RSU Dr. R Sudjono	Jl. Prof M Yamin SH No. 55 Selong Telp. 0376 - 21118
68	RSU Praya	Jl. Basuki Rahmat No. 11 Praya Telp. 0370 - 654007
19 Nusa Tenggara Timur		
69	RSU Prof. Dr. WZ Johannes	Jl. Dr. Moch. Hatta No. 19 Kupang Telp. 0380 - 832892
70	RSU Dr. TC Hillers	Jl. Kesehatan Maumere Telp. 0382 - 21617
20 Kalimantan Barat		
71	RSU Dr. Sudarso	Jl. Adi Sucipto Pontianak Telp. 0561 - 732077, Fax : 732077
72	RSU Dr. Abdul Aziz	Jl. Dr. Soetomo No. 28 Singkawang Telp. 0562 - 631748
73	RSU Sintang	Jl. Patimura Sintang
21 Kalimantan Tengah		
74	RSU Dr. Doris Sylvanus	Jl. Tambun Bungai No. 4 Palangkaraya Telp. 0536 - 21717, Fax : 29194
75	RSU Dr. Murjani Sampit	Jl. H M Arsyad No. 65 Sampit Telp. 0531 - 21010
22 Kalimantan Selatan		
76	RSU Ulin	Jl. Jend. A. Yani 79 Banjarmasin Telp. 0511 - 2180, Fax : 252229
77	RSU H Boejasin Pelaihari	Jl. A. Syahrani Pelaihari Telp. 0512 - 21082
23 Kalimantan Timur		
78	RSU Tarakan	Jl. Merapi I Tarakan Telp. 0551 - 21720, Fax : 21116
79	RSU Dr. Kanujoso Djatiwibowo	Jl. MT Haryono Ring Road Balikpapan
80	RSU H A Wahab Sjahranie	Jl. Dr. Soetomo Samarinda Telp. 0541-738118
81	RSU Kota Bontang	Jl. A Yani Rt. 11 Bontang Telp. 0548 - 21256
82	RSU Panglima Sebaya	Jl. Ciptomangunkusumo No. 2 T Grogot 21118
83	RSU Tanjung Selor	Jl. Cendrawasih Tanjung Selor
24 Sulawesi Utara		
84	RSU Prof. DR. RD Kandou	Jl. Raya Tanawangko Telp. 0431 - 853191 / 853193
85	RSU Dr. Sam Ratulangi	Luaan Tondano, Minahasa
25 Gorontalo		
86	RSU Prof. Dr. H. Aloei Saboe	Jl. S. Batutihe No. 7 Gorontalo Telp. 0435 - 821019, Fax : 821019
26 Sulawesi Tengah		
87	RSU Undata	Jl. Dr. Suharso 14 Palu 94111
88	RSU Luwuk	Jl. Imam Bonjol No. 14 Luwuk Telp. 0461 - 21820
89	RS Mokopido Toli-Toli	Jl. Lanoni Toli-Toli Telp. 0453 - 21300
90	RSU Kolonedale	Jl. W Mongonsidi 2 Kolonedale Telp. 0465 - 21010
27 Sulawesi Selatan		
91	RSU Dr. Wahidin Sudirohusodo	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11, Makassar 90245 Telp. 0411 - 510675, Fax : 510676
92	RSU Andi Makkasau	Jl. Nurussamawati 3 Pare-pare
93	RSU Lakipadada Tana Toraja	Jl. Pongtiku Mandetek Tn Toraja Telp. 0423 - 22264
94	RSU Islam Faisal	Jl. AP Pettarani Makassar Telp. 0411 - 871942
95	RSU Akademis Jaury	Jl. Bulusaraung No. 57 Makassar Telp. 0411 - 317343
96	RSU Sinjai	Jl. Jend Sudirman No. 47 Sinjai Telp. 0482 - 21132



APPENDIX 3

NO	NAMA RS	ALAMAT
28	Sulawesi Tenggara	
97	RSU Kendari	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 151 Kendari
29	Maluku	
98	RSU Dr. M Haulussy Ambon	Jl. Dr. Kayadoe Ambon 97116
30	Maluku Utara	
99	RSU Chasen Basoeri Ternate	Jl. Tanah Tinggi Ternate Telp. 0921 - 21281, Fax : 217777
31	Papua	
100	RSU Jayapura	Jl. Kesehatan I Dok II Jayapura 99112